

**PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN  
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM  
MENURUNKAN JUMLAH PERCERAIAN DI  
KAPANEWON DEPOK**



ACC Pembimbing  
7/1/2025

*[Signature]*  
Drs. M. Sufarso, MA

Dapat didaftarkan  
munasagayah.

Oleh:  
Muhammad Khafid  
NIM: 20421130

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN  
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM  
MENURUNKAN JUMLAH PERCERAIAN DI  
KAPANEWON DEPOK**



Oleh:  
**Muhammad Khafid**  
NIM: 20421130

Dosen Pembimbing:  
Drs. M. Sularno, MA

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD KHAFID  
NIM : 20421130  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENURUNKAN JUMLAH PERCERAIAN DI KAPANEWON DEPOK**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan karya hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau menjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 Januari 2025

Yang Menyatakan.



MUHAMMAD KHAFID

## **REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD KHAFID

Nomor Mahasiswa : 20421130

Judul Skripsi : **PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM  
MENURUNKAN JUMLAH PERCERAIAN DI  
KAPANEWON DEPOK**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dosen Pembimbing



**DRS. M. SULARNO, MA**

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fiail@uii.ac.id](mailto:fiail@uii.ac.id)  
W. [fiail.uii.ac.id](http://fiail.uii.ac.id)

### PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 6 Februari 2025  
Judul Tugas Akhir : Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menurunkan Jumlah Perceraian di Kapanewon Depok  
Disusun oleh : MUHAMMAD KHAFID  
Nomor Mahasiswa : 20421130

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Drs. M. Sularno, MA (.....)  
Penguji I : Dr. M. Rocm Syibly, S.Ag, MSI (.....)  
Penguji II : Krismono, SHI, MSI (.....)

Yogyakarta, 6 Februari 2025



Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Januari 2025

7 rajab 1446 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan pengajuan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1286/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2024 tanggal 24 September 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing Saudara:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD KHAFID

Nomor Mahasiswa : 20421130

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi: : **PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENURUNKAN JUMLAH PERCERAIAN DI KAPANEWON DEPOK**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing.



**DRS. M. SULARNO, MA**

## MOTTO

وَالْعَصْرِ

“demi masa”

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

“sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian”

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ

“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Exagrafika, t.t.).

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Karya ini ku persembahkan kepada orang-orang yang ulus menyayangi saya,  
terutama kepada kedua orang tua saya, dan juga saya persembahkan kepada diri  
saya densiri

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasinya Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan u
	Fathah dan wau	Au	Aadan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa'ala

- سُئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa hakikat dan hukuf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan waw	ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu transliterasikan dengan "ha".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### **PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENURUNKAN JUMLAH PERCERAIAN DI KAPANEWON DEPOK**

Muhammad Khafid

NIM: 20421130

Pernikahan adalah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga harmonis sesuai nilai agama dan negara. Namun, berbagai tantangan, seperti perselisihan, masalah ekonomi dan perselingkuhan, sering menjadi penyebab perceraian, termasuk di daerah Yogyakarta. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) hadir sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kualitas perkawinan melalui pembinaan, penyuluhan dan penguatan literasi keluarga. Dengan dukungan dari Kementerian Agama, BP4 berperan penting dalam menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 di Kapanewon Depok periode 2022-2024 berperan sebagai pusat pengaduan dan pembinaan pernikahan melalui program PUSAKA SAKINAH, yang mencakup penasehatan, majlis ta'lim dan pembinaan calon pasangan suami istri. Program ini terbukti efektif dalam mengurangi permasalahan rumah tangga. Faktor utama pengaduan meliputi ketidakpatuhan istri, perselingkuhan, masalah seksual, nafkah, komunikasi, KDRT, keagamaan dan ekonomi, dengan beberapa pasangan berhasil melakukan islah atau pernikahan ulang.

**Kata Kunci:** *BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Perceraian*

## **ABSTRACT**

### ***THE ROLE OF THE MARRIAGE DEVELOPMENT AND PRESERVATION ADVISORY AGENCY (BP4) IN REDUCING THE NUMBER OF DIVORCES IN KAPANEWON DEPOK***

Muhammad Khafid

NIM: 20421130

*Marriage is a sacred bond between a man and a woman to form a harmonious family according to religious and state values. However, various challenges, such as disputes, economic problems, and infidelity, are often the cause of divorce, including in Yogyakarta. BP4 (Advisory Agency for Marriage Development and Preservation) is present as an institution that aims to improve the quality of marriage through coaching, counseling, and strengthening family literacy. With the support of the Ministry of Religious Affairs, BP4 plays an important role in reducing the divorce rate and realizing a sakinah family in accordance with Islamic law. This research uses a qualitative method with a sociological approach. The results of the study show that BP4 in Kapanewon Depok for the 2022-2024 period plays a role as a center for complaints and marriage coaching through the PUSAKA SAKINAH program, which includes counseling, ta'lim ceremonies, and coaching prospective married couples. This program has proven to be effective in reducing household problems. The main factors of complaints include wife non-compliance, infidelity, sexual problems, alimony, communication, domestic violence, religion, and economics, with some couples successfully committing islah or remarriage.*

**Keywords:** *BP4 (Advisory Agency for Marriage Development and Preservation), Divorce*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul; Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menurunkan Jumlah Perceraian di Kapanewon Depok.

Penelitian skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya dukungan, bantuan, arahan serta masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa penulis ucapkan terimakasih pada semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Sekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Drs. M. Sularno, MA., selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertainya, Amin.
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Agus Suryanto dan Ibu Suniswati yang tidak akan cukup jika penyusun tuliskan jasanya, rasa kasih sayangnya, cintanya dan maha dasyat doanya.
11. Guru-guru saya, terutama poro Kyai dan Ibu Nyai beserta dzuriyyahnya di Pondok Pesantren Krapyak dan Tegalsari Yogyakarta.

12. Teman-teman yang turut kebersamai dan mendukung perjalanan hidup penyusun, membagikan ilmu dan pengalaman yang menakjubkan serta telah banyak memberi arti yang lebih terhadap hidup dan perjalanan saya sebagai manusia seutuhnya.
13. Miftahul Hidayati yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dari belakang kepada penyusun.
14. Pada Nyai Ilfana yang selalu memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
15. Para narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancarai penyusun.

Sebagai akhir, saya memohon maaf dan pengulangan ungkapan terima kasih setulus-tulusnya teruntuk sejumlah orang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang karenanya saya mendapat sekian inspirasi maupun pelajaran penting seputar kehidupan serta juga telah menjadi bagian dari penulisan skripsi ini. Semoga dimanapun kalian berada, saya berharap selalu merasakan kebahagiaan, mendapat keberuntungan serta mendapat berkah dari tuhan.

## DAFTAR ISI

<b>COVER JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>REKOMENDASI PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSATAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Landasan Teori.....	20
1. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).....	20
2. Perceraian .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>

A. Jenis penelitian dan Pendekatan.....	41
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	42
C. Informan Penelitian.....	42
D. Teknik Penentuan Informan .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Gambaran dan Kepengurusan BP4 Kapanewon Depok.....	47
2. Kondisi Umum yang Dialami Oleh Pengurus BP4 Selama Pengaduan.	49
3. Perkara yang Diterima Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kapanewon Depok .....	53
B. Pembahasan.....	59
1. Analisis Peranan BP4 Kapanewon Deok dalam Menekan Angka Perceraian .....	59
2. Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Pengaduan Oleh Klien di BP4 Kapanewon Depok .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>II</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengikatkan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan merupakan definisi singkat dari pernikahan, pendefinisian tersebut bukan hanya menyatukan dua insan akan tetapi satu hal sakral yang dijalani untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia. Sedangkan menurut istilah menikah diartikan dengan melakukan akad atau perjanjian guna mengikat antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk mendapatkan kehalalan dalam hubungan untuk memperoleh keluarga yang harmonis dan tentunya diridhoi Allah SWT.<sup>2</sup> Secara bahasa banyak pengertian yang menunjukkan tentang pernikahan, salah satu pandangan ahli fiqh menerangkan bahwa akad merupakan suatu hal yang apabila dengannya akan menjadi sempurna sehingga menimbulkan kepastian antara keduanya. Maksudnya adalah apabila seseorang yang memiliki kemauan dan sanggup untuk bersatu dalam syariat yang sudah ditentukan maka hal ini dinamakan perikatan.<sup>3</sup>

Selain didefinisikan dalam agama, pernikahan juga didefinisikan oleh negara yang termasuk dalam Undang-Undang Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan sebagai berikut, ikatan lahir batin antara seorang pria

---

<sup>2</sup> Dwi Dasa Suryanto, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *AHSAN MEDIA* Vol 7 No. 2 (Juli 2021): 40–41.

<sup>3</sup> Zayn Al-din, *Fathul Mu'in*, t.t.

dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pendefinisian tersebut juga dikompilasikan dalam Hukum Islam yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Suami dan istri dalam perannya disebutkan dalam KHI Pasal 79 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Sedangkan dalam kitab '*Uqud al-Lujayn* kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir batin dan seorang istri hanya sebatas memberikan kesenangan dan melayani suaminya. Sedangkan tugas memasak, mencuci, mengurus rumah pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban suami bukan kewajiban istri.<sup>5</sup> Dalam kitab '*Uqud al-Lujayn* juga dijelaskan mengenai kedudukan suami istri yang didasarkan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228, yaitu:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada istrinya”. (al-Baqarah: 228).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2007).

<sup>5</sup> Umar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq,” *Jurnal Tausiah FAI UISU* Vol 11 No 2 (2021): 88.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Exagrafika, t.t.).

Maksud dari ayat di atas adalah suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban akan tetapi kamu memiliki satu tingkatan lebih tinggi dibanding istri karena suami memberikan nafkah, kemaslahatan, dan kesejahteraan sehingga istri wajib taat pada suami.

Pernikahan menjadi salah satu solusi untuk menghindari diri dari perbuatan zina, maka pernikahan menjadi salah satu wadah yang sakral bagi seorang laki-laki dan perempuan. Dalam rumah tangga pastinya diperlukan komunikasi yang baik, menjadi wadah untuk saling mengerti satu sama lain hal tersebut guna meminimalisir *miss communication* antara kedua insan tersebut. Setiap dalam pernikahan yang diharapkan oleh keluarga adalah menjadi keluarga yang harmonis, melengkapi satu dengan yang lain, bisa bertukar pendapat dan mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi hal tersebut bisa terwujud apabila salah satu diantara suami dan istri bisa saling mengerti dan saling mengalah sehingga bisa mencapai apa yang diwujudkan oleh pasangan pada umumnya. Namun tidak jarang juga dalam rumah tangga mengalami perbedaan pendapat yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan sebab terjadinya perpisahan dalam rumah tangga dalam hukum islam perceraian dianggap sebagai jalan terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menanggapi persoalan rumah tangganya yang sudah tidak dapat dipertahankan, meskipun perceraian dibenci oleh Allah SWT akan tetapi apabila pertikaian tersebut tidak bisa

ditangani dan terus dibiarkan bisa menimbulkan madharat bagi sang laki-laki maupun perempuan dan lingkungan sekitarnya. Selain itu perceraian juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan tentang perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka jelas bahwa perceraian hanya boleh dilakukan apabila diantara keduanya tidak menemukan solusi dan titik terang untuk bersama.

Angka perceraian di Indonesia sudah memasuki angka yang tidak normal lagi karena banyak sekali pengajuan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama setempat, misalnya di Jawa Timur angka perceraian mencapai 1.065 yang diajukan kepada Pengadilan Agama Lamongan Selama 6 bulan terakhir dan hampir semua kasus perceraian tersebut karena faktor ekonomi sulit yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian, selainnya faktor terjadinya perceraian adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi, hal itu terjadi karena kasus perselingkuhan dan salah satu pasangan yang murtad atau keluar dari agama Islam.<sup>7</sup> Selain kasus perceraian di Jawa Timur, kasus perceraian juga terjadi di beberapa daerah, akan tetapi angka perceraian pada masa sekarang berbeda dengan masa sebelum sekarang yaitu pada masa *covid-19* dan masa setelahnya perceraian terjadi di daerah

---

<sup>7</sup> Eko Sudjarwo, "1065 Perceraian Terjadidi Lamongan, Didominasi Selingkuh-Faktor Ekonomi" (detik.com, Juli 2021). <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7422843/1-065;perceraian-terjadi-di-lamongan-didominasi-selingkuh-faktor-ekonomi>.

Yogyakarta dengan sebab terhambatnya faktor ekonomi karena terkena pemberhentian dari pekerjaannya (PHK) apalagi pada masa itu juga dilakukannya *social distancing* atau jaga jarak sehingga Pengadilan Agama melakukan pembatasan pendaftaran kasus yang menyebabkan membludaknya kasus saat *covid 19* sudah mereda.<sup>8</sup>

Secara umum kebanyakan perceraian terjadi karena faktor ekonomi, perselingkuhan dan perselisihan, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maupun tidak adanya kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan perceraian. Kasus yang masih sering terjadi ini jarang bisa dihadapi atau diselesaikan secara pribadi maupun kekeluargaan. Adapun dengan kasus perceraian tersebut maka diperlukan suatu solusi atau penengah untuk mencegah peningkatan kasus perceraian khususnya di Indonesia dan khususnya di Yogyakarta, salah satunya yang diperlukan adalah suatu badan usaha penyuluhan yang membahas tentang pernikahan dan keluarga untuk membekali seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan untuk menjadi bekal dalam mempersiapkan mental dan fisik guna menghadapi rumah tangga yang akan dijalankan nanti.

Salah satu badan yang dibentuk oleh Departemen Agama adalah Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang diberikan tugas dalam hal keagamaan untuk meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga

---

<sup>8</sup> Anggi Mustika Puspitasari, *Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

muslimin di seluruh Indonesia. BP4 memiliki kaitan erat dengan kehidupan rumah tangga dimana BP4 merupakan salah satu organisasi yang memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan syariat ajaran Islam dan mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, material dan spiritual.<sup>9</sup>

Dengan dukungan dari Kementerian Agama, BP4 berhasil membantu menurunkan angka perceraian. BP4 juga sudah resmi menjadi organisasi di setiap daerah yang nantinya akan memberikan penyuluhan kepada calon pasutri yang hendak melangsungkan pernikahan. Program bimbingan yang dilakukan BP4 merupakan salah satu respon atas problematika sosial dan merupakan kebutuhan penguatan literasi perkawinan dan kekeluargaan dalam segala aspeknya. Maka langkah-langkah yang ada di BP4 adalah pengoptimalan program unggulan layanan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan diresmikannya BP4, maka badan ini resmi dan sudah tersebar di berbagai penjuru di Indonesia khususnya ada di Yogyakarta.

Dengan penjabaran di atas mengenai kasus perceraian yang dialami oleh masyarakat Indonesia khususnya daerah Yogyakarta Sleman yang pastinya akan selalu membutuhkan bimbingan penyuluhan mengenai pernikahan dan kekeluargaan untuk mengantisipasi terjadinya perceraian maka diperlukan suatu badan organisasi yaitu BP4 (Badan PenasihatPembinaan dan Pelestarian Perkawinan, untuk itu penulis

---

<sup>9</sup> “Hasil Munas BP4 Pasal 3 dan 5,” 2009.

menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut **”Peranan Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menekan Angka Perceraian di Kapanewon Depok”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh penyusun menjelaskan bahwa terdapat beberapa rumusan masalah yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pokok BP4 Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dalam menekan angka perceraian?
2. Apakah faktor-faktor penyebab masyarakat mengajukan perkara kepada BP4 di Kapanewon Depok Kabupten Sleman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan memahami peran dari BP4 dalam mencegah serta meminimalisir terjadinya perceraian di Kapanewon Depok.
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pengaduan perkara ke BP4 di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Dapat membantu penyelesaian tugas akhir khususnya bagi mahasiswa prodi ahwal syakhshiyah yang berfokus pada pembahasan terkait tentang pernikahan dan perceraian.
  - b. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan fungsi lembaga BP4.

- c. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perkawinan dan perceraian sekaligus memberikan gambaran tentang hal terkait di lapangan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Supaya penelitian skripsi ini mudah dipahami terkait dengan pembahasan penelitian yang diteliti, maka sistematika pembahasan penelitian terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Di dalam skripsi ini memuat beberapa sub bab diantaranya adalah membahas mengenai Latar Belakang Masalah yang memuat tentang tema permasalahan, rumusan masalah yang memuat permasalahan yang terjadi, tujuan dan manfaat penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan yang berisi format susunan penelitian.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Kajian Pustaka, merupakan sub bab yang digunakan untuk melihat serta membedakan dengan penelitian sebelumnya dengan tujuan agar terhindar dari plagiasi. Landasan Teori, merupakan teori yang terdiri dari pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), pokok pembahasan perceraian mulai dari pengertian perceraian hingga teori yang berkaitan dengan penekanan angka perceraian.

Bab III Metode Penelitian. Menjelaskan mengenai Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat atau Lokasi, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penentuan Informan, Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang didalamnya memuat profil Kantor Urusan Agama dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kapanewon Depok dan Analisis Peranan BP4 dalam Menekan perceraian di Kapanewon Depok.

Bab V Penutup. Mengenai kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan adalah jawaban dari pokok permasalahan yang ada. Kemudian saran yang dapat dijadikan dapat dijadikan sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya supaya menjadi penelitian yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diharapkan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSATAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini memiliki tujuan untuk menarik perbedaan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan ini, dalam pencarian data yang pernah dilakukan terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), beberapa karya ilmiah tersebut antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fans Hayatun Nopus (2021) UIN Mataram dengan judul “Efektivitas Peran BP4 Dengan Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid”. Penulisan ini menjelaskan tentang efektivitas peran BP4 yang berada di naungan Kementrian Agama yang bertugas untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris serta dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa efektivitas peran BP4 dan meminimalisir perceraian di masa covid berhasil dengan bukti penurunan perceraian yang masuk kedalam data Pengadilan Agama Bima. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah lokasi dan waktu. Penelitian tersebut dilakukan waktu masa pandemi sedangkan penelitian ini dilakukan di masa sekarang, sedangkan untuk persamaannya yaitu sama-sama meneliti

tentang peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4).

2. Skripsi yang ditulis oleh Mulkiyan (2016) UIN Alauddin Makassar dengan judul “Peranan Penyuluh BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”. Penulis ini menjelaskan tentang peranan BP4 di KUA Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan rumusan masalah: 1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kecamatan Sinjai Utara? 2. Bagaimana upaya BP4 dalam menanggulangi perceraian di Kecamatan Sinjai Utara? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan, pendekatan yang dimaksud penulis yaitu pendekatan sosiologi dan komunikasi. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa upaya BP4 dalam menanggulangi perceraian dengan cara menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga yg sakinah, memberikan pendidikan pra nikah. Implikasi yang diperoleh dari penelitian ini bagi lembaga: Menjadikan seluruh kegiatan BP4 sebagai dari gerakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, bagi masyarakat: Mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi yang berbeda dan waktu penelitian yang berbeda serta perbedaan

pada penanggulangan yang sudah dilakukan di BP4 Kecamatan Sinjai Utara, sedangkan persamaannya adalah penelitian ini sama-sama meneliti tentang tugas dari BP4.

3. Skripsi yang ditulis oleh Cucu Idawati (2017) IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul “Peran BP4 Dalam Mencegah Angka Perceraian (Studi Kasus di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. Penulis menjelaskan tentang peranan BP4 yang sangat penting sebagai mediator untuk mencegah agar tidak terjadinya perceraian sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu perkawinan serta tingkat keberhasilan BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Sumur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengandalkan sumber primer dan sekunder yang mengetahui pokok-pokok masalah yang berasal dari observasi dan wawancara di lokasi penelitian, dan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam penelitian lapangan dengan cara interview. Hasil penelitian 1. Bahwa penyebab terjadinya perceraian ialah disebabkan oleh faktor kemiskinan, perselisihan, pendidikan dan juga faktor pernikahan dibawah umur. 2. Bahwa peran BP4 di Kecamatan Sumur sangatlah penting dan besar terkhusus dalam mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Sumur. upaya yang telah dilakukan BP4 antara lain mengadakan penyuluhan, mengadakan pembinaan keluarga sakinah, nasehat memberikan pemahaman seputar pernikahan, memecahkan masalah, memberikan advokasi dan mediasi mengenai masalah

perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah waktu dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang peranan BP4 dalam menekan angka perceraian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurlaili Ihdanisa (2019) IAIN Metro dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Peran BP4 (Studi Kasus di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur)”. Penulis ini menjelaskan tentang BP4 adalah organisasi yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat islam di Indonesia, membina dan mengayomi keluarga muslim di Indonesia. Fungsi BP4 dalam memberikan sarana kepada calon-calon pengantin yang akan menikah tentang bagaimana hak dan kewajiban suami atau istri, bagaimana memberikan didikan terhadap anak yang sudah mulai dewasa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan masyarakat Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur. Hasil dari penelitian tersebut terdapat kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sumbergede tentang peran BP4 dikarenakan enggannya masyarakat untuk datang dalam sosialisasi penyuluhan yang disampaikan oleh BP4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah lokasi dan waktu penelitian serta penelitian tersebut lebih fokus pada penyebab dibutuhkannya peran BP4 karena minimnya tingkat

kemauan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dari BP4, sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang peran pentingnya BP4.

5. Skripsi yang ditulis oleh Desi Yosy Rosikhoh (2015) IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan. Penulis menjelaskan tentang tingginya permasalahan keluarga khususnya tingkat perceraian merupakan beban BP4 bukan lagi lembaga yang berwenang untuk memutuskan perkara pernikahan sebagaimana beberapa tahun silam. Fungsi BP4 hanya sebagai mediator konsultan dan pendamping terhadap keluarga yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian field research (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian secara langsung datang ke lokasi yang ada hubungannya dengan tulisan-tulisan ini yaitu KUA Astanajapura dan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama: dalam mengurangi resiko terjadinya perceraian keluarga melakukan beberapa pendekatan baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif, kedua: upaya BP4 dalam mengatasi problematika keluarga lebih bersifat preventif yaitu mencegah agar keluarga tidak sampai mengalami perceraian baik yang dilakukan BP4 Kecamatan Astanajapura maupun BP4 Kecamatan Pangenan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah lokasi dan waktu penelitian serta penelitian tersebut berfokus pada fungsi BP4 untuk mengatasi perceraian

sedangkan penelitian ini berfokus pada peranannya, sedangkan persamaannya adalah sama-sama menjadikan BP4 sebagai objek material dalam penelitian ini.

6. Skripsi yang ditulis oleh Sukrin Na'im (2014) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Upaya Penghulu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor). Penulis ini menjelaskan tentang upaya penghulu dalam mengurangi perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor Dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode pengumpulan data melalui riset pustaka dan riset lapangan, metode interview, metode observasi dan metode penulisan yang disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian tersebut bahwa upaya yang akan dilakukan oleh penghulu adalah memberikan penyuluhan, meningkatkan kualitas P3N, mengadakan pembinaan keluarga sakinah, dan membuat program berbentuk sosialisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah upaya organisasi atau badan, dalam penelitian ini menggunakan peran BP4 sedangkan penelitian tersebut menjelaskan tentang upaya penghulu. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meminimalisir angka perceraian.

7. Skripsi yang ditulis oleh M. Khoirudin Romadhoni (2023) IAIN Kediri dengan judul “Upaya KUA Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)”. Penulis ini menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dari pasangan perkawinan dibawah umur dan upaya apa yang dilakukan oleh KUA di Kecamatan sekaran Kabupaten Lamongan untuk mengurangi tingkat perceraian pasangan dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan metode yuridis empiris dimana teknik pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan penulis kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor perceraian dari pasangan dibawah umur di KUA Kecamatan sekaran Kabupaten Lamongan sebagai pemicu perceraian pasangan dibawah umur merupakan faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan faktor perselingkuhan dari pasangan suami maupun istri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah peran KUA dan BP4, serta fokus penelitian tersebut lebih pada mengurangi angka perceraian pada pasangan perkawinan dibawah umur. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama berfokus pada menekan angka perceraian.

8. Skripsi yang ditulis oleh Fahrul Shiddiqn (2023) UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mencegah Angka Perceraian di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu”. Penulis ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara lain, seperti komunikasi yang buruk diantara pasangan, faktor ekonomi, perselingkuhan dan faktor lainnya. Seperti di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), kasus perceraian yang tercatat oleh Pengadilan Agama Baturaja Sepanjang tahun 2022 yaitu sebanyak 611 kasus perceraian. Metode penelitian yang digunakan penelitian pendekatan kualitatif, Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan observasi langsung ke tempat penelitian, wawancara secara tatap muka dengan informan dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari informan mengenai strategi komunikasi penyuluh agama dalam mencegah angka perceraian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber online lainnya. Hasil penelitian yang ditemukan peneliti adalah Penyuluh Agama dalam mencegah angka perceraian yaitu meliputi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, melakukan penyuluhan ke masyarakat di majelis taklim dan menerima konsultasi terkait permasalahan keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah perbedaan fokus yang digunakan, dalam penelitian tersebut menggunakan strategi komunikasi penyuluh agama

sedangkan penelitian ini hanya peran BP4. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengurangi angka perceraian.

9. Skripsi yang ditulis Afidh Nur Kholis Majid (2023) UIN Raden Mas Said Surakarta dengan judul “Upaya Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Mencegah Perceraian di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ‘Urf’”. Penulis ini menjelaskan Banyaknya perceraian yang terjadi di Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan mendorong pemerintah desa untuk ikut andil dalam menekan terjadinya perceraian. proses Perceraian di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan berbeda dengan biasanya. Ketika ada pasangan yang hendak melakukan perceraian mereka meminta tolong kepada perangkat desa dan kepala desa terlebih dulu untuk di mediasi. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil dari penelitian ini dianalisis melalui tiga tahap, yaitu tahap pra-mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir mediasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah lokasi dan waktu penelitian, organisasi atau badan yang menyelenggarakan penekanan angka perceraian, sedangkan persamaannya sama-sama menekan angka perceraian.
10. Skripsi yang ditulis Rana Rani (2023) Universitas batanghari dengan judul Upaya Pencegahan Perceraian di Jajaran Kepolisian Tanjung Jabung Barat. Penulis ini menjelaskan perceraian sering diakibatkan

adanya rasa tidak cocok dan tidak sependapat lagi antara prinsip suami dengan istri, sehingga timbul rasa egois masing-masing pihak yang berujung perceraian dan berdampak pada anak dan keluarga. Khusus bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri diatur bahwa anggota yang ingin mengajukan gugatan cerai harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Metode penelitian yang digunakan penulis. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan observasi mendalam serta menjadikan serta menjadikan kepustakaan dan pengalaman lapangan sebagai sumber data. Tujuan peneliti antara lain untuk mengetahui faktor penyebab dan akibat terjadinya perceraian di jajaran kepolisian resort tanjung jabung barat yang dibahas dalam judul skripsi. Hasil dari penelitian tersebut adalah beberapa faktor yang faktor yang disebutkan yaitu karena rasa cemburu, ekonomi yang tidak stabil seta pernikahan yang sudah dianggap tidak bisa menjadi perantara sosial yang sakral, selain itu upaya yang dilakukan oleh kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat adalah anggota kepolisian harus mendapatkan surat izin cerai, melakukan pembinaan dan mediasi pada anggota Polri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah fokus penelitian tersebut ada pada penekanan

perceraian pada anggota Polri, sedangkan persamaannya sama-sama menekan angka perceraian.

## **B. Landasan Teori**

### **1. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)**

#### a. Pengertian BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan suatu perkumpulan yang bersiat sosial keagamaan yang menjadi mitra Kementrian Agama dan instansi lain dengan upaya meningkatkan kualitas perkawinan di Indonesia khususnya umat muslim guna membina, membimbing dan mengayomi seluruh keluarga muslim yang ada di Indonesia.<sup>10</sup> BP4 merupakan suatu lembaga yang bertugas dalam mengemban tugas dengan mitra kerja Kementrian Agama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dengan dibentuknya BP4 ini adalah bertujuan untuk memperbaiki kualitas perkawinan dan mewujudkan keluarga yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Dalam putusan komisi AMunas BP4 XII poin B disebutkan bahwa BP4 adalah Lembaga yang semi resmi dan bertugas untuk membantu Kementrian Agama mengenai kasus pernikahan, memberikan bimbingan dan penasihatan tentang pernikahan, talak,

---

<sup>10</sup> "Hasil Munas BP4 XV," 2014.

cerai dan rujuk kepada masyarakat baik secara perorangan atau kelompok.<sup>11</sup> Pada tahun 1955 BP4 masih punya keterikatan dengan Pengadilan Agama mengenai wewenang mengeluarkan akta cerai, sehingga BP4 mengetahui jumlah perceraian di daerah yang ditanganinya. Akan tetapi pada saat ini, BP4 sudah tidak memiliki keterikatan dengan Pengadilan Agama sehingga akta cerai juga sudah bukan wewenang dari BP4.

Dalam struktur Departemen Agama, yaitu Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, BP4 pusat membawahi tingkat provinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup terkecil BP4 kecamatan yang biasanya berada di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi tugas dari BP4 sama yaitu meningkatkan mutu kualitas yang baik dalam perkawinan memberikan bimbingan dan penasihat perkawinan secara konsisten sehingga bisa mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

b. Sejarah Berdiri BP4 di Indonesia dan di Kapanewon Depok

Awal mula lahirnya BP4 adalah dilatarbelakangi oleh masalah perkawinan umat Islam yang ada di Indonesia. Nama Lembaga sebelum BP4 adalah Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian yang diresmikan oleh kementerian agama sebagai badan yang membantu

---

<sup>11</sup> Kanwil Depag Jawa Tengah, *Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah*, 2004.

dalam pembangunan keluarga. Dalam Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1997 dijelaskan tentang kedudukan dan tugas dari BP4, yaitu:

“Badan Penasehatan Pembimbing dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan satu-satunya badan yang bertugas dalam menunjang sebagian tugas-tugas Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihatan perkawinan, perselisihan dan perceraian, namun bukan organisasi struktural Departemen Agama dan kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah karena sifat keanggotaannya tidak mengikat. Dalam situasi dan kondisi semacam ini BP4 tetap melaksanakan tugas dan mengembangkan misi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan bahagia sejahtera”.<sup>12</sup>

Awal mula adanya organisasi BP4 dimulai dengan munculnya organisasi di Bandung pada tahun 1954, kemudian muncul di Jakarta dengan nama organisasi Panitia Penasihatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang kemudian mulai muncul di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dengan nama organisasi yang berbeda-beda akan tetapi dengan tujuan yang sama, yang akhirnya organisasi ini diresmikan oleh Kementrian Agama pada tahun 1955 dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan

---

<sup>12</sup> “Hasil Munas BP4 VII dan Pitnas IV,” 1986.

dan Perceraian yang sekarang menjadi BP4.<sup>13</sup> Kemudian di wilayah Yogyakarta BP4 mulanya bernama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang beridiri pada tanggal 3 Januari 1960 kemudian menyebar di beberapa Kapanwon di wilayah Yogyakarta salah satunya Kapanewon Depok.

Dalam didirikannya suatu organisasi yang berbaur Islampastinya tidak jauh filosofinya termotifasi dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an, diantara filosofinya dirikannya organisasi BP4 adalah sebagai berikut:

*Pertama*, berdasarkan firman Allah SWT Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*”<sup>14</sup>

Dari penjelasan ayat di atas bahwa laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk menikah (membentuk keluarga) guna menciptakan

---

<sup>13</sup> “Hasil Munas BP4 XIII dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional” (Jakarta: BP4 Pusat, 17 Agustus 2004).

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 406.

ketentraman dan menumbuhkan rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain.

*Kedua*, untuk menciptakan suasana keluarga yang bahagia dan sejahtera maka diperlukan bimbingan dari penasehat perkawinan.

*Ketiga*, untuk menjalankan tugas pembinaan keluarga yang baik maka diperlukan penasehat yang berakhlaktinggi dan berbudi Nurani bersih.

Maka dari itu, BP4 sebenarnya lahir bukan karena seablainakan tetapi karena gejolak kasus perkawinan umat muslim di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, menurut pernyataan Drs. Zubaidah Muchtar tingginya angka perceraian, banyaknya perkawinan di bawah umur, dan terjadinya praktek poligami yang tidak sehat serta hal yang disalah artikan oleh masyarakat.<sup>15</sup>

c. Visi Misi dan Tujuan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

1) Visi dan Misi BP4

Adapun visi dan misi BP4 sebagai berikut:

Visi dari BP4 adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sedangkan misi dari BP4 sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> “Hasil Munas BP4 XIV.”

- a) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- b) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
- c) Menkuatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.<sup>16</sup>

## 2) Tujuan BP4

Tujuan dari organisasi BP4 sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, yaitu:

“Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil.<sup>17</sup>

## d. Program-Program BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Dalam menjalankan tugasnya BP4 memiliki program-program yang dilaksanakan dalam organisasinya, diantaranya yaitu:

### 1) Program Organisasi:

- a) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan Munas BP4 keXIV tahun 2009 di Jakarta.

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

- b) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.
- c) Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (*family crisis center*)
- d) Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Konselor, dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan.
- e) Meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing.
- f) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihat, dana bantuan pemerintah, Lembaga donor agensi nasional dan internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
- g) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui Undang-Undang terapan Peradilan Agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung.
- h) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas.
- i) Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014.
- j) Membuat website BP4<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid.

2) Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM, adapun tugas dari bidang tersebut adalah:

- a) Menyelenggarakan orientasi Pendidikan agama dalam keluarga, kursus calon pengantin, Pendidikan konseling untuk keluarga, pendidikan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual.
- b) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator permasalahan perkawinan.
- c) Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

3) Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatannya dan Keluarga, adapun tugas dari bidang tersebut adalah:

- a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum dan penasihatannya perkawinan keluarga di setiap tingkat organisasi.
- b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama.
- c) Mengupayakan kepala Mahkamah Agung agar BP4 ditunjuk menjadi Lembaga pelatih mediator yang terakreditasi.
- d) Melaksanakan advokasi terhadap berbagai kasus-kasus perkawinan di masyarakat.

- e) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hokum, Pendidikan, sosiologi, antropologi dan lain-lain.
  - f) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
  - g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh pada pacara pencari pasangan yang ingin menjalani hubungan rumah tangga.
  - h) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, radio, media cetak dan media elektronik lainnya.
  - i) Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihatn perkawinan dan keluarga.
  - j) Menertibkan buku tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga.<sup>19</sup>
- 4) Bidang Penerangan, Komunikasi, adapun tugas dalam bidang tersebut, yaitu:
- a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang: Penyuluhan Keluarga Sakinah, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Munahakat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan.

---

<sup>19</sup> Ibid.

- b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui media cetak, media elektronik, mediatatapmuka dan media percontohan/keteladanan.
  - c) Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
  - d) Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat maupun daerah.
- 5) Bidang Advokasi dan Mediasi, adapun tugas daribidang tersebut adalah:
- a) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi.
  - b) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.
  - c) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.
- 6) Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, pembinaan Anak, Remaja dan Lansia, diantara tugasnya adalah:
- a) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan/ BKKBN dan instansi terkait dalam menyelenggarakan dan pendanaan keluarga sakinah teladan.
  - b) Menerbitkan bukutentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional.
  - c) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja dan lansia.
  - d) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi Pendidikan anak dalam keluarga.

- e) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.<sup>20</sup>
- 7) Tugas Pokok BP4 di Kapanewon Depok, Sleman
- a) Menyelenggarakan konseling dan mediasi, tugasnya mengantarkan pasangan ketujuan yang ingin dicapai, apabila terdapat masalah maka BP4 akan membantu memediasi permasalahan
  - b) Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan kursus
  - c) Melaksanakan kemitraan, kerjasama dan wirausaha
  - d) Melaksanakan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi

## 2. Perceraian

### a. Pengertian Perceraian

Dalam bahasa Arab perceraian berasal dari kata al-Talaq yang merupakan bentuk masdar dari kata talaqa-yatluqu-talaqan yang memiliki arti lepas dari ikatannya. Selain berasal dari bahasa Arab, perceraian dalam istilah fikih sering diartikan sebagai furqah yang berarti bercerai yaitu lawan kata dari berkumpul. Perceraian dalam Islam bukanlah sebuah larangan melainkan sebuah jalan terakhir ketika tidak bisa lagi menemukan titik terang dalam masalah rumah tangganya. Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut al-khulu' yang berarti melepas, sedangkan menurut Ibn Hajar al-Khulu' adalah ketika seorang

---

<sup>20</sup> Ibid.

suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami.<sup>21</sup> Dalam bahasa Arab perceraian dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah melepaskan tali. Sedangkan secara umum istilah perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita (suami-istri).

Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak yang berarti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami atas istrinya).

Beberapa tokoh ulama Islam mendefinisikan perceraian sebagai berikut:

- 1) Sayyid Sabiq, mendefinisikan bahwa talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.
- 2) Abdur Rahman al-Jaziri, mendefinisikan bahwa talak adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna izalah adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami-istri bercampur.
- 3) Al-Hamdani, mendefinisikan bahwa bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.

Dari beberapa penjelasan tokoh di atas bisa diartikan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan dalam rumah tangga antara suami dan istri, sehingga hubungan diantara keduanya sudah

---

<sup>21</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah* Vol 09 No 01 (2012): 417.

tidak halal dan tidak diperbolehkan bergaul sebagaimana hubungan suami istri.

Dalam peraturan Undang-Undang juga telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam penjelasannya adalah perceraian terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Penjabaran tersebut telah diakui pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Perceraian dengan pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami dan secara aktif diajukan kepada Pengadilan Agama untuk gugat cerai, yang dianggap telah terjadi dan sah dengan segala akibat hukumnya.
- 2) Perceraian dengan pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama oleh istri yang dianggap terjadi sah dengan segala akibat dan hukumnya.

Perceraian dalam pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan cerai. Akan tetapi perceraian merupakan salah satu hal yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh-Nya, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

“Shahih dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwasanya beliau bersabda, “*Wanita mana saja yang minta*

*cerai pada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya bau surga.”*  
(HR. Abu Dawud: 2226, Darimi: 2270, Ibnu Majah 2055, Amad: 5/283,  
dengan sanad hasan)”

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa perceraian adalah satu hal yang dibenci oleh Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama, akan tetapi banyak sekali pasangan suami istri yang mudah terjerumus dan terpancing untuk melakukan perceraian yang kemudian menjadi pilihan jalan keluarnya untuk menghadapi masalah kekeluarganya.<sup>22</sup>

#### b. Dasar Hukum Perceraian

Problematika perceraian bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukumnya perceraian salah satu diantaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu,

---

<sup>22</sup> HR. Abu Dawud:226, Darimi:2270, Ibnu Majah:2055, Ahmad:5/283, dengan sanad hasan, t.t.

*serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”<sup>23</sup>*

Dalam Al-Qur’an surah At-Thalaq ayat 1 sudah dijelaskan bahwa Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad saw ketika beliau hendak menceraikan istrinya maka beliau harus memperhatikan masa iddahnya, dimana waktu yang tidak tepat untuk menceraikan istri adalah pada masa istri sedang mengalami haid. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 juga dijelaskan:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ

شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada*

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 558.

*mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”<sup>24</sup>.*

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa jumlah hitungan talak dibatasi sampai dua kali. Talak pertama dan kedua masih dimungkinkan bisa untuk rujuk, artinya apabila salah seorang istri sudah ditalak sampai dua kali penalakna maka masih bisa dilakukan proses rujuk dengan ketentuan rujuk yang berlaku. Selain hukum dari Al-Qur'an, para Ulama telah membagi hukum talak menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Ketika suami istri mengalami masalah dalam rumah tangganya sehingga menimbulkan konflik yang fatal dan tidak bisa didamaikan bahkan tidak menemukan titik terang dalam masalahnya maka hukumnya wajib mengakhiri hubungan perkawinan tersebut meskipun sebenarnya sangat dibenci oleh Allah SWT.
- 2) Ketika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, maka disunnahkan bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya agar sang istri bisa mendapatkan kehidupan

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, 36.

yang jauh lebih baik dibanding hidup dengan suami yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya.

- 3) Apabila suami mentalak istri yang istri yang memiliki akhlak mulia dan ilmu agama yang baik tanpa disebabkan oleh tuntutan dan kebutuhan maka hukumnya makruh. Misalnya suami mentalak seorang istri yang taat kepada perintah Allah SWT, maka dihukumi makruh.
- 4) Ketika suami mentalak seorang istri karena kebutuhan maka dihukumi mubah, misalnya dengan alasan sang istri memiliki kekurangan.
- 5) Yang terakhir adalah hukumnya mahzur atau terlarang ketika suami menceraikan istri yang sedang haid atau nifas.<sup>25</sup>
- 6) Teori Menekan Angka Perceraian dan Tafsir Perceraian

Dalam hubungan suami istri pastinya dibutuhkan suatu ikatan yang bisa menjadikan hubungan rumah tangga selalu harmonis dan baik-baik saja, maka dibutuhkan kesalingan pada kedua belah pihak antara suami dan istri. Mubadalah yang berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu dari asal kata badala yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Rohi Baalbaki memaknai mubadalah sebagai *muqabalahbi al mitsl* yang berarti menghadapkan sesuatu sesuai dengan padanannya, selain itu juga bisa diartikan sebagai timbalbalikantara suami dan istri

---

<sup>25</sup> Elyanur, "Analisis Komperatif Pendapat Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i Tentang Tallaq Muallaq," *Jurnal Syariah* Vol 9 No 2 (2017): 82–85.

sehingga antara keduanya saling diuntungkan.<sup>26</sup> Maksud dari menghadapkan sesuatu sesuai dengan padanannya adalah suatu kesalingan yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan timbal balik, dengan begitu suatu hal yang dilakukan itu dilakukan oleh dua orang yang saling timbal balik dan berhubungan. Salah satu tokoh cendekiawan muslim yang pemikirannya cenderung pada kesetaraan gender mengembangkan konsep mubadalah yang diartikan sebagai bentuk kesalingan yang dikembangkan dalam beberapa pandangan yang berkaitan dengan konsep saling paham baik itu kesetaraan atau timbal balik.

Pembahasan mengenai mubadalah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu

---

<sup>26</sup> Muh Afiqu Adib, Natacia Mujahidah, “Konsep Mubaddalah Faqihuddin Abdul Kadir dan Formulasinya dalam Pola Asuh Anak,” *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol 06 No 02 (2021): 176–77, <http://dx.doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412>.

*dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>27</sup>*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, saling tolong menolong, bekerja sama dalam menyelesaikan kebaikan dan bukan mengenai keburukan. Konsep mubadalah sangat berkaitan erat dengan hukum keluarga islam tentang menyelaraskan hubungan antara suami dengan istri dalam KHI pasal 77 ayat (1) bahwa terwujudnya cita-cita sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama. Menyeimbangkan harkat dan derajat suami istri secara fungsional berdasarkan asas kodrat alamiahnya yaitu yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami sedangkan yang menjadi ibu rumah tangga adalah istri.

Penjelasan mengenai mubadalah atau kesalingan yang bisa menjadi penyelesai atau penanganan hubungan suami istri disebutkan dalam Al-Qur'an diantaranya ada pada ayat berikut:

- 1) Shulhun (berdamai), yang dimaksud adalah komunikasi dan musyawarah untuk mencapai titik terang yang akan disepakati, beberapa untuk aktivitas diri (dengan semua relasi luar dan beberapa untuk aktivitas suami-istri (relasi ke dalam pernikahan dan keluarga).
- 2) Ihsaanun (mengalah dan berbuat baik), untuk mencapai perdamaian di atas maka diperlukan sikap saling berbagi, memberi dan mengalah

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 6.

dari pihak satu sama lain. Diperlukan kesadaran diri dan kesadaran untuk pasangan sehingga bisa mencapai hal yang bisa disepakati bersama.

- 3) Ittiqoo (bertaqwa, berkomitmen, menjaga diri), setelah kedua prinsip di atas bisa dicapai maka diperlukan skapkomitmen dan menjaga diri pada kedua belah pihak untuk terus bertaqwakepada Allah SWT untuk berprasangka baik agar ikatan keluarga dan sosial saling terjaga.

Dalam menghadapi persoalan perceraian perlunya mengetahui adanya prinsip mubadalah mengenai lima pilar perkawinan yang perlu ditegakkan. Diantaranya kelima pilar tersebut adalah:

- 1) Mitsaqan Ghalizhan, maksudnya adalah perjanjian untuk menjaga perjanjian agung secara bersama-sama.
- 2) Zawaj, maksudnya adalah pasangan suami istri perlu mewujudkan tujuan dari pernikahan.
- 3) Mu'asyarah bil Ma'ruf, maksudnya adalah kesalingan antara seorang suami dengan istrinya.
- 4) Musyawarah, dalam setiap menghadapi masalah atau urusan maka diperlukan diskusi atau perundingan antar keduanya.

5) *Taradhin min huma*, sikap yang harus ada dalam hubungan rumah tangga adalah sikap saling menerima dan rela akan kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Selain itu tafsir mengenai perceraian di bawah ini, menurut Al-Jaziry mengartikan talak dengan “Menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”. Maksudnya adalah talak merupakan suatu perbuatan atau perkataan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istrinya menggunakan kata-kata tertentu dengan begitu istrinya tidak halal lagi baginya (jika sudah terjadi talak tiga).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Rozihan Ahmad, “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Nuyuz Suami,” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 01 No 01 (2021): 13–23.

<sup>29</sup> Muhammad Miftahuddin, “Analisis Pendapat Imam Kamaluddin Al Hanafi Tentang Rujuk dengan Menggauli Istri,” *UIN Walisongo*, 2015, 15.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam setiap kegiatan penelitian memiliki sandaran dari beberapa ilmu pengetahuan yang sama-sama keterkaitan dalam menunjang kegiatan penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif.

#### **A. Jenis penelitian dan Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan mencari data yang dibutuhkan dari penelitian ini. Penelitian ini dengan cara menggunakan data deskriptif yang dilakukan secara tertulis atau pertanyaan dan juga lisan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menjalankan penelitian skripsi ini dengan judul penelitian Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menekan Jumlah Perceraian di Kapanewon Depok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan pembahasannya berkaitan dengan hubungan interaksi sosial dalam suatu masyarakat antara individu ataupun kelompok.<sup>30</sup> Guna mendapatkan data maka penulis diharapkan bisa berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, baik dengan informan yaitu Kepala KUA dan

---

<sup>30</sup> Joan Hesti Gita Purwaningsih, Yustinah Eka Janah, Faqih Riski Gumilar, *Ensiklopedia Sosiologi Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi* (Klaten: Cempaka Putih, 2008).

Kepala BP4 Depok serta masyarakat yang pernah melakukan penyuluhan dengan BP4.

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Tempat lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian yaitu KUA Kapanewon Depok yang beralamatkan Jl. Tajem No.KM. 1,5, Denokan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55282. Peneliti memilih lokasi di KUA Depok dikarenakan terdapat petugas yang bertugas di bidang BP4 yang menjadikan peneliti dapat meneliti tentang peranan BP4 dalam menekan terjadinya perceraian di Kapanewon Depok, dan juga peneliti dapat mengetahui tugas-tugas yang dijalankan oleh BP4 dalam menekan angka perceraian di Kapanewon Depok.

## **C. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi salah satu informan yaitu Ketua Kepala KUA Depok yang mengetahui dan menguasai terkait Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta Kepala BP4 dan anggota Bp4 yang bertugas dalam mengatasi masalah kekeluargaan atau bertugas dalam penyuluhan perkawinan. Selain itu, yang menjadi informan dari penelitian ini adalah pasutri yang pernah ditangani oleh BP4 baik mengikuti penyuluhan perkawinan atau layanan konsultasi keluarga.

## **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan adalah *teknik purposive sampling*, teknik ini merupakan cara untuk menemukan sampel

yang sesuai dengan pertimbangan dan pemilihan penulis yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan peranan BP4 dalam menekan angka perceraian dan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini serta tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis terdapat dua metode pengumpulan data, diantaranya:

##### **1. Wawancara**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini salah satunya dengan wawancara secara langsung terhadap informan, dilakukannya tanya jawab dengan informan dengan tujuan pengumpulan data. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang menjabat sebagai kepala KUA Depok. Tujuan wawancara ini sendiri untuk mencari gambaran secara jelas untuk mengetahui peranan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4) di KUA Depok, Kegiatan apa saja yang dilakukan BP4 Demi mengurangi tingkat perceraian di KUA Depok dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian yang dialami oleh pasutri yang pernah konsultasi secara langsung dengan BP4.

##### **2. Dokumentasi**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data dari KUA Depok yaitu:

###### **a. Dokumentasi pelaksanaan wawancara**

- b. Dokumentasi tempat dan lokasi penelitian
- c. Dokumentasi catatan dan rekaman hasil dari wawancara
- d. Dokumen kegiatan BP4 untuk menekan angka perceraian

Dari beberapa data yang terlampir di atas dapat menjadi alat bukti untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam yang terkait dengan penelitian ini yaitu, Peranan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4) dalam Menekan Jumlah Perceraian di Kapanewon Depok.

#### **F. Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan keabsahan data secara jelas peneliti menggunakan teknik triangulasi dimana teknik ini merupakan tahap pemeriksaan keabsahan data dengan cara menggabungkan hasil pengamatan data dan hasil dari wawancara yang telah dilakukan. Setelah itu dilakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan data dokumen-dokumen yang sudah ditemukan. Teknik triangulasi ini pada dasarnya bertujuan untuk mengecek terhadap hasil penelitian dengan teknik pengumpulan dan sumber data dari penelitian ini.

#### **G. Teknik analisis data**

Setelah memperoleh data kemudian dikumpulkan, selanjutnya adalah menganalisis selengkapmungkin data-data yang sudah ada guna memberikan hasil jawaban dari rumusan masalah yang sedang diteliti. Hasil dari data penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik tersebut adalah memahami kondisi dengansuatu kebenaran yang terjadi di lapangan kemudian dideskripsikan secara lengkap

dan terperinci dengan suatu gambaran kondisi yang sesuai dengan kejadian yang terjadi. Yang kemudian memudahkan dalam penyajian data menjadi sebuah informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami dan menemukan solusi dari setiap permasalahan dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan.<sup>31</sup> Analisis data kualitatif dilaksanakan dalam proses pengumpulan data dan selesai pada masa tertentu. Apabila jawaban dirasa belum memuaskan dan cukup maka peneliti bisa melakukan penelitian terus-menerus sehingga menghasilkan data yang sesuai dan tuntas. Miles dan Huberman menyatakan, terdapat tiga alur kegiatan dalam aktivitas analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi.<sup>32</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses perangkuman, memilah hal-hal pokok, dan pemfokusan pada suatu hal yang berdasarkan pada tema. Setelah data-data penelitian ditemukan, maka selanjutnya dilakukan perangkuman guna menghasilkan poin-poin penting terkait perceraian di Kapanewon Depok. Dengan begitu, data yang direduksi bisa memberikan gambaran yang jelas untuk tahapan pengumpulan data.

---

<sup>31</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 04 (Bandung: Alfabeta, 2021).

## 2. Penyajian Data

Proses penyajian data merupakan uraian singkat yang berupa table, grafik, bagan dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka data akan tersusun dan lebih mudah untuk dipahami. Sehingga bisa menyimpulkan hasil dari Peranan BP4 dalam Menekan Perceraian di Kapanewon Depok.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Hasil kesimpulan bisa dikatakan sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi apabila pada kesimpulan sudah menggunakan bukti-bukti kuat dan valid pada saat penelitian di lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut bisa dikatakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan merupakan tahap final dari alur kegiatan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh kesimpulan dan validitas mengenai Peranan BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kapanewon Depok.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran dan Kepengurusan BP4 Kapanewon Depok**

Kapanewon Depok adalah salah satu kecamatan yang memiliki tiga Desa diantaranya adalah Desa Caturtunggal, Desa Maguwoharjo dan Desa Condongcatur. Sedangkan untuk lokasi kantor BP4 berlokasi di Jl. Raya Tajem No. KM. 1,5, Denokan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman. Sejak awal berdirinya BP4 Kapanewon Depok hingga saat ini BP4 Kapanewon Depok berlokasi di Kantotr Urusan Agama Depok. Adapun struktur pengurus BP4 di Kapanewon Depok adalah sebagai berikut:

Susunan Pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

##### **a. Badan Pengurus Harian**

Pembina	: Panewu Kapanewon Depok
Pengarah	: Kepala KUA Kecamatan Depok
Dewan Pertimbangan	: Ketua MUI Kapanewon Depok Ketua MWC NU Kapanewon Depok Ketua PCM Muhammadiyah Kapanewon Depok
Ketua	: Hj. Mahsunah Syakir, SE, M. E. K
Wakil Ketua	: H. Sunhaji, S. Ag
Wakil Ketua	: Ir. H. Rojiki Abdullah

Sekretaris	: Hj. Rumi Astuti, S.Pd
Wakil Sekretaris	: Zainuri Ahjam, S. Ag
Bendahara	: Hj. Richanah, S. Ag, M. Ag
Wakil Bendahara	: Asna Farida, S. A, M. Pd. I

b. Bidang-Bidang

- 1) Bidang Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga
- 2) Dra. Hj. Nisrinun Ni'mah
- 3) H. Nurul Amri, S. Ag, MH
- 4) Sahid Fahrudin
- 5) Susilistraningsih, SE
- 6) M. Zidni Adnan A, SH
- 7) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus
  - a) Drs. H. Sutarman, M. Ag
  - b) Muhammad Nasir
  - c) Dra. Nanik Adibah Karimah
  - d) Siti Darojah, S. Pd. I
  - e) Afandi, M. Ag
- 8) Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha
  - a) Drs. H. Hifnie Thamrin
  - b) H. Wasiyo Sutrisno
  - c) Drs. H. Rahmat Mizan, MA
  - d) Hj. Sofiyah

- e) Drs. Hj. Siti 'Aisyah
- 9) Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi
- a) Erna Rohmawati, S. Ag
  - b) Nur Hamid, S. Ag
  - c) Sutanto, SE
  - d) Ihrom, S. Ag, MSI
  - e) Dra. Endah Riwayati

## **2. Kondisi Umum yang Dialami Oleh Pengurus BP4 Selama Pengaduan**

Kondisi umum ini adalah gambaran yang menyajikan bagaimana kondisi BP4 selama adanya pengaduan yang dilakukan oleh klien selama masa jabatan tahun 2022-2024. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penyajian data berupa wawancara yang dilaksanakan dengan wakil ketua BP4 dan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut;

Selama pelaksanaan masa jabatan tahun 2022-2024 terdapat beberapa tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengurus BP4 Kapanewon Depok, adapun tugas tersebut adalah:

*“BP4 itu adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, tugasnya ya memberikan nasehat-nasehat yang di sini bisa melalui majlis ta'lim, pertemuan-pertemuan di tingkat dasar wisma atau RT yang memungkinkan. Kita memberikan penasehatan ini kebanyakan melalui tugas pokok fungsi para penyuluh. Yang kedua pembinaan dan pelestarian perkawinan dulu di sini ada yang namanya program PUSAKA SAKINAH (Pusat Layanan Keluarga Sakinah), itu dioreintasikan mereka yang baru menikah satu sampai lima tahun. Tujuannya untuk agar mereka bisa tersusun pertahanan keluarga yang kuat. Mana kala di dalam keluarga ada problem, sebagai BP4 menerima dan memberikan konsultasi keluarga. Meningkatnya konsultasi keluarga dari mediasi keluarga yang*

*berperkara itu bisa hadir, tujuannya adalah islahnya keluarga atau berbaknya kembali keluarga, kalau emmang sudah diusahakan tapi tidak menemukan itik temu maka tugas ketiga adalah memberikan surat pengantar ke pengadilan. Konsultasi yang dilakukan pun tidak hanya sekali akan tetapi berkali-kali.”<sup>33</sup>*

Dari hasil wawancara di atas maka bisa disimpulkan bahwa pada masa jabatan BP4 Kapanewon Depok tahun 2022-2024 adalah menyelenggarakan majlis ta’lim yang dilaksanakan di beberapa desa yang terdapat di Kapanewon Depok. Selain itu BP4 Kapanewon Depok juga memiliki program yang bernama PUSAKASAKINAH (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yang ditujukan untuk para pasutri baru atau pasutri yang sudah menikah selama lima tahun. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perceraian dan menjadikan keluarga yang langgeng.

Selain itu pastinya dalam suatu organisasi diperlukan pengurus yang mampu melayani masyarakat yang melakukan pengaduan ke BP4 Kapanewon Depok, maka selanjtnya pertanyaan peneliti adalah: “Bagaimana kriteria untuk menjadi anggota BP4 Kapanewon Depok?”

*“Yang pertama punya pengetahuan, yang kedua punya jiwa yang dewasa, secara formalnya mereka yang masuk ke dalam BP4 rata-rata sudah mendapatkan bimbingan teknis konsultasi, kebanyakan yang sudah melayani konsultasi keluarga rata-rata sudah melakukan bimbingan teknis konsultasi”.<sup>34</sup>*

Jadi bisa disimpulkan bahwa pegawai atau pengurus BP4 Kapanewon Depok adalah pegawai terpilih yang memiliki *skill* dalam

---

<sup>33</sup> Sun Haji, Wawancara, 31 Oktober 2024.

<sup>34</sup> Ibid.,

bidang kekeluargaan. Disamping itu, pegawai BP4 Kapanewon Depok sudah pernah melaksanakan bimbingan teknis konsultasi.

Selanjutnya peneliti menanyakan sumber dana yang digunakan dalam pelayanan pengaduan pasutri kepada BP4 Kapanewon Depok, adapun pertanyaannya adalah:

“Dari mana sumber dana yang diperoleh dari BP4? dan siapa saja yang bisa menjadi klien dari BP4?”

*“Sumber dana yang dilakukan adalah mandiri. Tidak ada pendanaan dari manapun dan dari siapapun. Karena tugas utama kita adalah ikut mendampingi keluarga agar bisa mencapai tujuan pernikahan. Siapa saja yang sedang menghadapi perkara keluarga dan bahkan kita juga menerima selain dari warga Kapanewon Depok”.*<sup>35</sup>

Dalam pelayanan BP4 Kapanewon Depok sumber dana yang dipakai adalah mandiri. Berarti BP4 Kapanewon Depok tidak memiliki dana pasti yang mereka dapatkan dari layanan pengaduan tersebut. Karena pengadu yang datang pun tidak dimintai biaya pengaduan oleh BP4 Kapanewon Depok. Selain itu, BP4 Kapanewon Depok juga ikhlas membantu para pengadu yang datang untuk konsultasi. Akan tetapi beberapa kendala juga dihadapi oleh BP4 Kapanewon Depok, adapun pertanyaannya sebagai berikut:

“Apa saja kendala yang dihadapi oleh BP4?”

*“Kendala yang kami hadapi adalah biaya, karena menggunakan dana mandiri dan klien yang datang pun tidak dikenakan biaya. Bayarnya adalah bahagiannya mereka. Kendala kedua, BP4 tidak memiliki jangkauan untuk mengirimkan surat sehingga surat itu hanya baru dipakai oleh pihak konsultan pertama, misal kita*

---

<sup>35</sup> Ibid.,

*mendapat konsultasi dari seorang istri untuk mengundang suami surat yang ditujukan untuk suami dibawa oleh istri, sehingga surat tidak akan diberikan. Fasilitas tersebut kami belum punya, karena tidak ada alokasi dana dari manapun.”<sup>36</sup>*

Dalam melaksanakan tugas masa jabatannya para pegawai BP4 Kapanewon Depok memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah dana dan jasa pengirim surat. Sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya bahwa BP4 Kapanewon Depok tidak memiliki pemasukan keuangan, karena tidak ada alokasi dana dari pihak manapun. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh BP4 Kapanewon Depok adalah, tidak adanya jasa pengirim yang bisa mengantarkan surat kepada pihak lawan yang diadakan oleh pengadu. Karena terbatasnya dana mandiri sehingga tidak memungkinkan untuk menyewa jasa pengirim untuk mengirimkan surat pada pihak lawan.

Selanjutnya pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama diantaranya sebagai berikut:

“Bagaimana peranan KUA dalam membantu kinerja BP4?”

*“Dikatakan oleh Kepala KUA Kapanewon Depok, Bapak Fathoni bahwasannya BP4 adalah organisasi semi resmi milik Kementerian Agama. KUA menjadi pengarah dalam jalannya program BP4. BP4 Depok tidak dikatakan mati karena terdapat petugas yang menjalankan beberapa programnya, tetapi dikatakan hidup juga tidak karena organisasi tersebut tidak ada dana yang dialokasikan. Padahal hampir semua keluarga yang bermasalah pasti lari ke BP4, sedangkan BP4 tidak mendapatkan income penghasilan dana dari pengajuan laporan masalah keluarga masyarakat Depok. Tidak hanya di Depok tapi di banyak kecamatan lainnya. KUA semestinya membina dan mengarahkan, akan tetapi KUA tidak bisa memberikan arahan yang maksimal ke BP4 akan tetapi di KUA Kapanewon Depok ini agak berbeda, masih ada salah satu orang*

---

<sup>36</sup> Ibid.

*yang sanggup untuk datang ke KUA yaitu Ibu. H. Mahasunah dan Bapak. Sun Haji. Akan tetapi pada intinya BP4 memiliki kendala dana dalam melaksanakan program-program BP4”.*<sup>37</sup>

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan instansi dalam bidang agama dalam tingkat daerah yang menjalankan tugas dari Kementerian Agama. KUA juga termasuk instansi yang berada di atas BP4. Pada BP4 Kapanewon Depok, KUA Depok memiliki peran dalam jalannya BP4 Kapanewon Depok. KUA Depok bertugas untuk memberikan arahan kepada BP4 Kapanewon Depok. Meskipun berada di daerah Depok, BP4 Kapanewon Depok juga banyak mendapatkan aduan dari masyarakat luar Kapanewon Depok. Meski begitu, kendala utama yang dihadapi oleh BP4 Kapanewon Depok adalah dana yang tidak memadai.

### **3. Perkara yang Diterima Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kapanewon Depok**

Berdasarkan hasil penelitian berupa data laporan dan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu Pengurus BP4 Kapanewon Depok yaitu Bapak Sun Haji, S. Ag. Beliau menyatakan bahwa:

*“...Biasanya para klien datang dengan aduan yang berbeda-beda, factor yang melatarbelakangi pun juga beda-beda...”*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa selama masa jabatan BP4 Kapanewon Depok 2022-2024 ada beberapa faktor yang melatarbelakangi klien mengadukan perkara ke BP4 Kapanewon Depok.

---

<sup>37</sup> Fathoni, Wawancara, 3 Desember 2024.

a. Perkara dan Faktor Penyebab Pada Tahun 2022-2024



**Grafik 4.1** Data Laporan Perkara yang diterima BP4 Kapaewon Depok Tahun 2022

(Sumber: Laporan Perkara yang diterima BP4 Kapanewon Depok Tahun 2022)

Dari grafik di atas bisa diketahui bahwa perkara yang diterima oleh BP4 Kapanewon Depok pada tahun 2022 sebanyak 143 aduan. Beberapa diantaranya adalah 22 kasus istri tidak patuh, 43 kasus perselingkuhan, 56 kasus nafkah, 12 kasus kekerasan seksual, 48 kasus komunikasi, 20 kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 13 kasus keagamaan, 17 kasus ekonomi, 6 kasus islah dan 4 kasus tajdidun

nikah. Kasus perkara terbanyak pada tahun 2022 yang diadukan adalah masalah nafkah, komunikasi dan perselingkuhan.

Selanjutnya data yang diterima BP4 Kapanewon Depok pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



*Grafik 4.2 Data Laporan Perkara yang Diterima BP4 Kapanewon Depok Tahun 2023*

*(Sumber: Laporan Perkara yang Diterima BP4 Kapanewon Depok Tahun 2023)*

Dari sumber data di atas tahun 2023 BP4 Kapanewon Depok menangani perkara sejumlah 111 aduan. Dengan jumlah 3 kasus istri tidak patuh, 40 kasus perselingkuhan, 46 kasus nafkah, 12 kasus kekerasan seksual, 37 kasus komunikasi, 24 kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 8 kasus keagamaan, 14 kasus ekonomi dan 4

kasus islah. Kasus aduan terbanyak pada tahun 2023 adalah kasus nafkah, perselingkuhan dan komunikasi. Dibanding dengan data tahun 2022, kasus aduan yang diterima oleh BP4 Kapanewon Depok turun dengan selisih 32 kasus.

Selanjutnya kasus aduan yang diterima oleh BP4 Kapanewon Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:



*Grafik 4.3 Data Laporan Perkara yang Diterima BP4 Kapanewon Depok Tahun 2024*

*(Sumber: Laporan yang Diterima BP4 Kapanewon Depok Tahun 2024)*

Pada grafik di atas data laporan BP4 Kapanewon Depok tahun 2024 jumlah perkara yang diajukan adalah 100 perkara. Dimana ada 9 kasus istri tidak patuh, 17 kasus perselingkuhan, 32 kasus nafkah,

2 kasus kekerasan seksual, 12 kasus komunikasi, 15 kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tagga), 2 kasus keagamaan, 10 kasus ekonomi dan 9 kasus islah. Jumlah kasus terbanyak pada tahun 2024 adalah perkara nafkah, perselingkuhan dan KDRT. Meskipun begitu, jumlah pengaduan tersebut menurun dengan selisih 11 kasus dengan tahun sebelumnya.

Bisa dilihat pada ketiga grafik di atas, kasus yang ditangani oleh BP4 Kapanewon Depok dominan pada kasus nafkah, perselingkuhan, komunikasi dan KDRT. Hal tersebut pastinya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menjadikan berjamurnya kasus pengaduan yang dialami oleh masyarakat di Kapanewon Depok. Meskipun setiap tahunnya jumlah pengaduan berkurang hal ini harus menjadi pusat perhatian agar bisa menekan angka perceraian khususnya di Kapanewon Depok.

Dalam menjalankan tugasnya, BP4 Kapanewon Depok telah melaksanakan beberapa peranannya, yaitu melakukan penasehatan, pembinaan dan melaksanakan program PUSAKA SAKINAH. Adapun hasil putusan setiap perkara yang ditangani BP4 Kapanewon Depok jugaberbeda-beda akan tetapi oleh BP4 Kapanewon Depok dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

## a. Tindak Lanjut Perkara tahun 2022:

NO	TINDAK LANJUT	JUMLAH
1	Dilanjutkan Ke Pengadilan Agama	49 perkara
2	Melakukan Mediasi di KUA Depok	40 perkara
3	Islah (Melakukan Perbaikan)	8 perkara
4	Tajdidun Nikah (Menikah Ulang)	1 perkara

Tabel 4.1 1

(Sumber: Laporan Perkara yang Diterima BP4 Kapanewon DepokTahun 2023)

## b. Tindak lanjut perkara tahun 2023:

NO	TINDAK LANJUT	JUMLAH
1	Melanjutkan ke Pengadilan Agama	44 perkara
2	Mediasi di KUA Depok	29 perkara
3	Islah (Melakukan Perbaikan)	5 perkara
4	Tajdidun Nikah (Menikah Ulang)	1 perkara

Tabel 4.2 1

(Sumber: Laporan Perkara yang Diterima BP4 Kapanewon DepokTahun 2023)

## c. Tindak Lanjut Perkara tahun 2024:

NO	TINDAK LANJUT	JUMLAH
1	Melanjutkan ke Pengadilan Agama	52 perkara
2	Mediasi di KUA Depok	30 perkara
3	Islah (Melakukan Perbaikan)	15 perkara

4	Tajdidun Nikah (Menikah Ulang)	1 perkara
---	--------------------------------	-----------

Tabel 4.3 1

(Sumber: Laporan Perkara yang Diterima BP4 Kapanewon DepokTahun 2023)

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Peranan BP4 Kapanewon Deok dalam Menekan Angka Perceraian

Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan salah satu organisasi smei formalyang berada dibawah naungan KUA (Kantor Urusan Agama) yang biasa menangani kasus dalam rumah tangga. Organisasi BP4 Kapanewon Depok memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil.<sup>38</sup> Terlepas daripada itu, BP4 Kapanewon Depok hanya memberikan saran untuk pasutri yang sedang menghadapi masalah dan keputusan akan dikembalikan lagi kepada para pengadu.

Dalam menjalankan tugas dan peranannya BP4 Kapanewon Depok melakukan metode untuk menekan angka perceraian di Kapanewon Depok karena angka perceraian di Kapanewon Depok termasuk masih banyak dan sering ada pengaduan perkara rumah tangga yang diterima oleh BP4

---

<sup>38</sup> “Hasil Munas BP4 Pasal 3 dan 5.”

Kapanewon Depok. Berdasarkan penganalisisan data yang diperoleh dari wawancara maka tugas dan peranan BP4 adalah sebagai berikut:

a. Penasehatan

Melaksanakan penyuluhan atau membuat acara berupa seminar dan majlis ta'lim yang digelar di beberapa RT dan wisma yang terdapat di Kapanewon Depok dengan tugas penyuluhan yang sudah ditentukan dalam fungsi dan peranan BP4.

b. Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Memberikan pembinaan dan pelestarian perkawinan yang disebut dengan PUSAKA SAKINAH (Pusat Layanan Keluarga Sakinah). Pembinaan yang dilakukan berupa layanan bimbingan perkawinan yang diperuntukkan kepada para calon pengantin laki-laki ataupun perempuan, diberikan kepada para pasutri yang sudah menginjak angka pernikahan lima tahun dan kepada pasutri yang membutuhkan.

Dengan adanya metode yang diberikan oleh BP4 Kapanewon Depok kepada pengadu putusan yang nantinya mereka ambil tetap diserahkan kepada pengadu.

Berdasarkan analisis di atas keberadaan BP4 Kapanewon Depok terbukti membantu para pasutri yang mengalami perkara. BP4 Kapanewon Depok yang berada di posisi tengah yang membantu mendamaikan para pasutri yang mengalami perkara bisa disebut dengan *hakam* atau orang yang berkedudukan sebagai wakil. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”<sup>39</sup>*

Dalam penjelasan ayat di atas adalah kalimat fab’atsu hakam menunjukkan bahwa hakam berkedudukan sebagai wakil. Dengan maksud tersebut maka diperbolehkan hakam berasal dari suatu Lembaga. Pada tafsiran Quraish Shihab hakam diartikan sebagai orang yang bijak dalam menyelesaikan perkara.<sup>40</sup> Maka arti dari penjelasan di atas adalah suatu Lembaga atau organisasi yang bijak dapat mengambil alih peran sebagai hakam, BP4 juga termasuk salah satu organisasi serupa yang sama-sama bertujuan untuk memberikan nasehat, bimbingan dan pelestarian perkawinan.

Pada pemaparan penganalisisan di atas menunjukkan bahwa peranan BP4 Kapanewon Depok adalah salah satu organisasi yang memberikan

---


<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 36.

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996).

solusi kepada pengadu dan menjembatannya. Selain itu BP4 Kapanewon Depok adalah salah satu organisasi yang membantu pasutri yang mengalami perkara, selain itu BP4 Kapanewon Depok tidak menempatkan diri pada pemutusan hubungan pasutrikan tetapi lebih bermaksud memberikan arahan, nasehat dan layanan dalam menanggulangi angka kenaikan perceraian di Kapanewon Depok serta memberikan solusi penengah untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi.

## 2. Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Pengaduan Oleh Klien di BP4 Kapanewon Depok

Dalam data yang telah di sajikan pada grafik 4.1, grafik 4.2 dan grafik 4.3 memperlihatkan beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya perkara yang diadakan pasutri kepada BP4 Kapanewon Depok. Adapun faktor tersebut yang dilaporkan dalam masa tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:



*Grafik 4.4 Data Laporan Perkara yang Diterima BP4 Kapanewon Depok Tahun 2024*

*(Sumber: Laporan yang Diterima BP4 Kapanewon Depok Tahun 2024)*

Pada grafik di atas bisa diketahui bahwa faktor-faktor yang diadukan kepada BP4 Kapanewon Depok pada masa tahun 2022-2024 terbanyak ada di perkara nafkah dengan jumlah aduan 131, perkara selingkuh dengan jumlah 98, perkara komunikasi dengan jumlah 95, perkara KDRT dengan jumlah 58, perkara ekonomi dengan jumlah 41, perkara istri tidak patuh dengan jumlah 34, perkara kekerasan seksual dengan jumlah 26, perkara agama dengan jumlah 23, perkara islah dengan jumlah 19 dan terakhir perkara tajdidun nikah dengan jumlah 4 aduan.

Berikut uraian faktor-fakoryang diadukan kepada BP4 Kapanewon Depok pada masa tahun 2022-2024:

a. Faktor Istri Tidak Patuh

Menjadi seorang istri berarti wajib taat pada suami selama tidak melanggar perintah Allah SWT. Seorang istri juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk suami. Akan tetapi tidak sedikitjuga seorang istri yang tidak patuh kepada suami. Seperti membangkang perintah suami, tidak menjaga kehormatan suami dan bersikap seenaknya kepada suami. Hal tersebut pastinya menimbulkan masalah yang muncul dalam keharmonisan rumah tangga, hal ini juga salah satu perkara yang diterima oleh BP4

Kapanewon Depok semasa tahun 2022-2024. Untuk itu, alangkah baiknya sebelum melangsungkan perkawinan baiknya calon istri mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban seorang istri nantinya.

b. Faktor Perselingkuhan

Selingkuh adalah salah satu perkara terbanyak kedua yang diterima oleh BP4 Kapanewon Depok. Perselingkuhan adalah salah satu tindakan tercela atau berhubungan dengan orang lain di luar pasangan sah. Selain itu perselingkuhan adalah penyelewengan yang dilakukan oleh salah satu pihak pasutri yang menimbulkan tidak adanya lagi rasa percaya oleh pelaku perselingkuhan, tidak jujur dan tidak menghargai makna pernikahan sesungguhnya. Perkara ini adalah salah satu faktor yang melatarbelakangi adanya pengaduan perkara yang diterima oleh BP4 Kapanewon Depok.

c. Faktor Nafkah

Nafkah adalah salah satu kewajiban suami dalam mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk istri ataupun anak. Selain itu nafkah juga telah diatur dalam Al-Qur'an dimana nafkah terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Nafkah untuk dirinya sendiri, yaitu kewajiban yang harus didahulukan sebelum menafkahi orang lain.
- 2) Nafkah untuk orang lain, yaitu nafkah yang disebabkan karena hubungan pernikahan atau keturunan.

Meskipun begitu, nafkah juga diperuntukkan pada istri, dimana istri juga harus memberikan nafkah batin untuk melayani suami. Tidak terlaksananya hal tersebut pastinya menimbulkan perkara yang saat ini perkara tersebut juga diterima oleh BP4 Kapanewon Depok.

d. Faktor Kekerasan Seksual

Seksual adalah salah satu titik yang sensitive bagi siapapun. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri seperti memaksa berhubungan badan, menyakiti alat kelamin perempuan, melakukan hubungan badan dengan cara yang tidak pantas.<sup>41</sup> Hal tersebut menimbulkan perkara yang menyebabkan rusaknya hubungan rumah tangga. Untuk itu perlunya mengikuti edukasi seksual bagi calon pasangan pengantin yang pastinya diselenggarakan oleh organisasi atau Lembaga tertentu untuk mencegah hal yang tidak terjadi.

e. Faktor Komunikasi

Komunikasi antara suami dengan istri adalah salah satu kunci langgengnya hubungan dalam rumah tangga. Komunikasi adalah cara manusia berinteraksi satu sama lain, dengan adanya komunikasi maka hubungan seseorang dalam berinteraksi pastinya lebih baik. Akan tetapi tidak sedikit juga suami istri yang memiliki kesalah pahaman dalam komunikasi atau yang biasa disebut dengan *miss comunicaion* yang

---

<sup>41</sup> Simson Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana," *Lex Crime* Vol IV No 5 (Juli 2015): 95.

menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga. Komunikasi dalam data pengaduan BP4 Kapanewon Depok termasuk perkara ketiga setelah nafkah dan perselingkuhan.

f. Faktor KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tagga)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu tindakan melukai fisik baik yang dilakukan oleh suami ataupun istri, bisa juga tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anaknya. KDRT menjadi perkara yang masih sering ditemui di kasus perceraian baik di wilayah Kapanewon Depok atau di wilayah lain. Dengan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002<sup>42</sup> tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada Pasal 1 Ayat 1 kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan pada perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan.<sup>42</sup> Hal tersebut menimbulkan adanya rusaknya mental pada perempuan dan juga psikologis sang anak yang menyaksikan kekerasan tersebut. Pada data laporan di BP4 Kapanewon Depok jumlah laporan kasus KDRT berjumlah 58.

g. Faktor Agama

Perselisihan agama merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian yang terjadi di Indonesia. Beberapa alasan tersebut diantaranya, perbedaan agama kedua belah pihak, ajakan untuk pindah agama, perbedaan latar belakang agama pada keluarga masing-masing, prinsip mendidik anak

---

<sup>42</sup> *Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, t.t.*

yang berbeda dan kemauan suami atau istri untuk memutuskan pindah agama.<sup>43</sup> Untuk itu penting bagi calon pasutri hendaknya membicarakan perihal keagamaan yang hendak mereka pilih terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk menikah.

#### h. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu perkara yang diterima oleh BP4 Kapanewon Depok, dengan meningkatnya harga sembako dan gaya hidup mewah kebanyakan pasutri mengalami pendapatan ekonomi yang sedikit dibanding dengan penghasilannya. Untuk itu wajib untuk calon pasutri yang hendak menikah alangkah baiknya menyiapkan ekonomi yang cukup untuk menghadapi masa kehidupan pernikahan yang akan mereka jalani. Dengan tantangan kehidupan yang semakin maju dan berkembang ini aspek ekonomi adalah salah satu faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian di Indonesia.

Akan tetapi selain daripada faktor-faktor di atas beberapa perkara ada yang bisa mengambil keputusan baik atau memilih untuk damai, beberapa kasus yang ditangani oleh BP4 Kapanewon Depok ada 19 data islah atau perbaikan hubungan rumah tangga dengan jalan damai. Selain itu juga ada 4 data tajdidun nikah atau biasa disebut sebagai pembaharuan pernikahan yang dilakukan setelah akad pertama dengan menganut syara'. Dengan adanya penjelasan faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian

---

<sup>43</sup> Marton Febriansyah, *Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2002-2004)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

di atas bisa disimpulkan bahwa pernikahan memerlukan kematangan yang mantap dan kesiapan mental serta biaya untuk para calon pasutri dengan tujuan mencapai keluarga yang harmonis nantinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian BAB I sampai dengan BAB IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kapanewon Depok adalah cukup berperaan dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu; melakukan islah atau perbaikan rumah tangga dan tajdidun nikah atau pernikahan kembali. Hal itu ditunjukkan dari jumlah masyarakat yang mengajukan perkara dengan jumlah setiap tahunnya sebagai berikut: Islah pada tahun 2022 berjumlah 8 perkara, Islah pada tahun 2023 berjumlah 5 perkara dan Islah pada tahun 2024 berjumlah 15 perkara. Sedangkan tajdidun nikah padatahun 2022-2024 berjumlah 1 perkara setiap tahunnya.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat mengadukan perkara yang dihadapi ke Kapanewon Depok dari tahun 2022-2024 yaitu: faktor istri yang tidak patuh pada suami, faktor perseingkuhan, faktor kekerasan seksual, faktor nafkah, faktor komunikasi, faktor KDRT, faktor keagamaan serta faktor ekonomi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan di atas maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat alangkah baiknya mempersiapkan diri, baik dari segi financial, segi mental dan segi fisik untuk menjalankan pernikahan. Selain itu masyarakat perlu mengikuti program bimbingan pra-nikah untuk mempersiapkan pernikahan agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Untuk kantor Kementerian Agama seharusnya memberikan perhatian lebih untuk BP4 yang masih beroperasi dengan memberikan dana, agar mempermudah pengiriman surat dan meningkatkan layanan BP4 yang sampai saat ini masih beroperasi dengan baik, untuk BP4 dan KUA alangkah baiknya memberikan edukasi terkait pernikahan yang pastinya sudah meruntut hingga akar, agar angka perceraian bisa semakin menurun.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lembaga pernikahan di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, yang cakupan wilayahnya masih belum banyak dijangkau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal tentang lembaga terkait di berbagai daerah dengan cakupan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Mustika Puspitasari. *Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Budi Durachman. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2007.  
Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Exagrafika, t.t.
- Dwi Dasa Suryanto. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSAN MEDIA* Vol 7 No 2 (Juli 2021): 40–41.
- Eko Sudjarwo. "1065 Perceraian Terjadi Lamongan, Didominasi Selingkuh-Faktor Ekonomi." *detik.com*, Juli 2021. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7422843/1-065;perceraian-terjadi-di-lamongan-didominasi-selingkuh-faktor-ekonomi>.
- Elyanur. "Analisis Komperatif Pendapat Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i Tentang Tallaq Muallaq." *Jurnal Syariah* Vol 9 No 2 (2017): 82–85.
- Farida Nugrahani. *Metode Pnelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Fathoni. Wawancara, Desember 2024.
- "Hasil Munas BP4 Pasal 3 dan 5," 2009.
- "Hasil Munas BP4 VII dan Pitnas IV," 118, 1986.
- "Hasil Munas BP4 XIII dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional," 5. Jakarta: BP4 Pusat, 17 Agustus 2004.
- "Hasil Munas BP4 XV," 2014.
- HR. Abu Dawud:226, Darimi:2270, Ibnu Majah:2055, Ahmad:5/283, dengan sanad hasan*, t.t.
- Joan Hesti Gita Purwaningsih, Yustinah Eka Janah, Faqih Riski Gumilar. *Ensiklopedia Sosiologi Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi*. Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Kanwil Depag Jawa Tengah. *Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah*, 2004.
- Linda Azizah. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum islam." *Jurnal Al- 'Adalah* Vol 09 No 01 (2012): 417.

- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Marton Febriansyah. *Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2002-2004)*. UIN Sunan Kaijaga, t.t.
- Muh Afiqul Adib, Natacia Mujahidah. “Konsep Mubaddalah Faqihuddin Abdul Kadir dan Formulasinya dalam Pola Asuh Anak.” *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol 06 No 02 (2021): 176–77. <http://dx.doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412>.
- Muhammad Miftahuddin. “Analisis Pendapat Imam Kamaluddin Al Hanafi Tentang Rujuk dengan Menggauli Istri.” *UIN Walisongo*, 2015, 15.
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, t.t.
- Rozihan Ahmad. “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Nuyuz Suami.” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 01 No 01 (2021): 13–23.
- Simson Ruben. “Kekerasan Seksual Terhadap istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana.” *Lex Crime* Vol IV No 5 (Juli 2015): 95.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. 04. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sun Haji. Wawancara, 31 Oktober 2024.
- Umar. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq.” *Jurnal Tausiah FAI UISU* Vol 11 No 2 (2021): 88.
- Zayn Al-din. *Fathul Mu'in*, t.t.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### Dokumentasi Wawancara



Gambar 1

Wawancara dengan Kepala KUA  
Kapanewon Depok, Bapak Fathoni



Gambar 2

Wawancara dengan Wakil Ketua BP4  
Kapanewon Depok, Bapak Sun Haji

### Lampiran II

#### Pertanyaan Penelitian Wawancara

##### A. Pertanyaan Kepada BP4 Kapanewon Depok

1. Apa saja tugas pokok BP4 Kapanewon Depok?
2. Bagaimana kriteria menjadi pengurus BP4 Kapanewon Depok?
3. Darimana sumber yang diperoleh BP4 Kapanewon Depok?
4. Darimana saja Klien BP4 Kapanewon Depok?

##### B. Pertanyaan Kepada Kepala KUA Kapanewon Depok

1. Bagaimana peranan KUA dalam membantu kinerja BP4 Kapanewon Depok?

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Muhammad Khafid  
Tempat, tanggalahir : Curup, 26 April 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Desa Karang Jaya, Selupu Rejang, Rejang Lebong,  
Bengkulu  
Alamat di Yogyakarta : Gg. Taqorub No. 28, Rt/001 R/038 Tegalsari,  
Wedomartani, Ngemplak, Sleman DIY  
Email : muhammadkhafid2604@gmail.com  
No. Telepon : 081252019068



### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal

SDN 06 Selupu Rejang : 2008-2014  
MTs Ali Maksum Krapyak : 2014-2017  
MAs Ali Maksum Krapyak : 2017-2020

#### Non-Formal

Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta  
Pondok Pesantren Tegalsari Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Muhammad Khafid